



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon dan Faksimile (0536) 3221716 Email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 10 Februari 2021
K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Di -

PALANGKA RAYA.

SURAT EDARAN
Nomor : 800/93/IV.7/BKD

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak beserta keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
2. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan:
 - a. Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - c. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - d. Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:
 - a. **Menggunakan Masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. **Mencuci Tangan** dengan sabun dan air mengalir;
 - c. **Menjaga Jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. **Menjauhi Kerumunan**; dan
 - e. **Membatasi Mobilitas** dan interaksi.

5. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
6. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Kepala Perangkat Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penegasan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

A.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.